

## SIARAN PERS

### **SATGAS PASTI DAERAH JAWA BARAT IMBAU MASYARAKAT WASPADAI AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL SERTA PENIPUAN DENGAN MODUS PENAWARAN INVESTASI ILEGAL**

---

---

**Bandung, 6 Februari 2026.** Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadaikan berbagai modus aktivitas keuangan ilegal serta penawaran investasi ilegal yang kembali marak. Praktik penawaran investasi yang saat ini kian marak terjadi khususnya di wilayah Pangandaran yaitu entitas dengan inisial “MBA” yang memberikan penawaran investasi atau menjanjikan imbal hasil tertentu tanpa izin dari regulator sektor keuangan bermodus jasa periklanan dengan skema *money game/ponzi*.

Satgas PASTI Daerah Jawa Barat mengimbau masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Menghindari keikutsertaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dari sebuah entitas yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang tidak wajar;
2. Memastikan aspek legalitas dan kewajaran dari entitas serta produk/instrumen keuangan yang ditawarkan oleh sebuah entitas, telah mendapatkan perizinan atau penegasan dari otoritas terkait.
3. Berhati-hati atas informasi yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas PASTI terkait proses pendalaman yang sedang dilakukan atas suatu entitas

Terhadap entitas yang telah melakukan praktik tersebut, Satgas PASTI Daerah Jawa Barat telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud.

Sesuai dengan amanah Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 247, untuk melindungi kepentingan masyarakat, Satgas PASTI bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

#### **Satgas PASTI Menghentikan 2.617 Entitas Keuangan Ilegal**

Sepanjang tahun 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 2.167 entitas keuangan ilegal terdiri dari 2.263 pinjol ilegal dan 354 investasi ilegal antara lain terkait indikasi penipuan dengan beberapa modus berupa meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan

penipuan (*impersonation*), penipuan penawaran kerja paruh waktu, dan penipuan penawaran berbagai bentuk investasi terutama dengan skema *money game*/ponzi.

Total nilai kerugian akibat investasi ilegal sejak Tahun 2017 s.d. Tahun 2025 mencapai Rp142,22 triliun.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi dampak kerugian masyarakat, Satgas PASTI Daerah Jawa Barat juga mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan setiap penawaran produk dan layanan telah mendapatkan izin dari otoritas atau instansi yang berwenang.

Bagi Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) diimbau untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081 157 157 157), *email*: [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) dan pelaporan daring melalui <https://sipasti.ojk.go.id>.

\*\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat – Darwisman;

Telp. (022) 86039990; *Email*: [ojkjawabarat@ojk.go.id](mailto:ojkjawabarat@ojk.go.id)